

QARDHUL HASAN FINANCING AT ACEH SYARIAH BANK FOR SUPER MICRO PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH

Qaulan Maisura¹, Edi Yuhermansyah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Indonesia

Email: qaulan.maisura@ar-raniry.ac.id

Abstract

One of the financing products in sharia banking in Indonesia is a financing product using a qardhul hasan contract. This research aims to examine the implementation of the qardhul hasan contract at Bank Aceh Syariah. To obtain data, the author used a qualitative research method, with an empirical juridical approach where the main source was obtained from interviews with stakeholders. Meanwhile, secondary data was obtained from reading sources such as books, journals, articles and other sources related to this research topic. The research results show that one of the financing schemes with a qardhul hasan agreement is intended for super micro businesses, where the maximum financing amount is IDR 10,000,000.00. Super micro financing is different from other financing schemes, where the creditor does not require collateral (collateral) for the debtor. Apart from that, Bank Aceh Syariah Banda Aceh Branch with a maximum financing agreement period of 3 years. In qardhul hasan financing, the administration fee charged to the customer is 1% of the financing amount. In general, the author can conclude that this financing scheme is in accordance with DSN-MUI Fatwa No.19/DSN-MUI/IX/2001, however based on Muamalah Fiqh it is permissible because the use of non-halal fund income is one of the sources of funds in its implementation.

Keywords: financing, qardhul hasan, DSN-MUI Fatwa No.19 of 2001, super micro products.

Abstrak

Salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah di Indonesia adalah produk pembiayaan dengan menggunakan akad *qardhu hasan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada Bank Aceh Syariah. Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan yuridis empiris dimana sumber utama diperoleh dari hasil wawancara dengan para *stakeholders*. Sementara data sekunder didapatkan dari sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* salah satunya diperuntukkan bagi usaha super mikro, dimana jumlah maksimal pembiayaan sebesar Rp.10.000.000,00. Pembiayaan super mikro berbeda dengan skema pembiayaan lainnya, dimana pihak kreditur tidak mewajibkan adanya koleteral (jaminan) bagi debitur. Selain itu, Bank Aceh syariah Cabang Banda Aceh dengan masa perjanjian pembiayaan paling lama 3 tahun. Pada pembiayaan *qardhul hasan* biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah sejumlah 1% dari jumlah pembiayaan. Secara umum, penulis dapat menyimpulkan bahwa skema pembiayaan ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IX/2001 akan tetapi berdasarkan Fiqh Muamalah adalah mubah dikarekanakan penggunaan pendapatan dana non halal menjadi salah satu sumber dana pada pelaksanaannya.

Kata kunci: *pembiayaan, qardhul hasan, Fatwa DSN-MUI No.19 Tahun 2001, produk super mikro.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil paling besar diantara dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Namun selain dengan sistem bagi hasil yang sifatnya komersial, bank Islam juga mempunyai jenis pembiayaan lain yang tidak menganut sistem bagi hasil seperti pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai produk sosial yang ditawarkan. Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan salah satu bentuk

pembiayaan dalam perbankan syariah, di samping berbagai macam produk-produk pembiayaan syariah lainnya. *Qardhul Hasan* dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam-meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman¹*Qardhul Hasan* merupakan produk bank yang berorientasi pada non-profit yang biasa disebut dengan pinjaman kebajikan atau pinjaman tolong-menolong.

Landasan hukum disyariatkan qard didasarkan pada Al-Quran dan As-sunnah, berikut landasan berdasarakan ayat Al-Qur'an adalah :

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرةً وَاللهُ يقبضُ وَيَبسطُ وَإليه تُرجعونَ

Artinya : “Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah ayat: 245)².

Sementara landasan dari As-sunnah antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَقَسَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa rasulullah Saw,bersabda: barangsiapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya.

¹ Nurul Ihsan Hasan, “PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH,” n.d., 12.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019), 40.

Kegiatan jual beli oleh pelaku usaha menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Namun masih banyak pelaku usaha yang minim akan kemampuan bertahan kegiatan usahanya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab, salah satu faktor yang menjadi kendala pada perkembangan bagi pelaku usaha yaitu kurangnya modal usaha. Berdasarkan fenomena tersebut Bank Aceh Syariah menawarkan salah satu solusi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala pada modal usaha berupa pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Pada pembiayaan *Qardhul hasan* sangat menguntungkan bagi pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam hal modal usaha dan tidak mempunyai asset untuk digunakan. Dengan pembiayaan ini usaha mikro yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional akan memiliki akses modal usaha yang sama dengan usaha lain sehingga usahanya dapat terus berkembang. Perkembangan usaha mikro akan menyebabkan perubahan kondisi perekonomian nasional ke arah yang lebih baik³.

Melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*, pembiayaan ini diberikan tanpa adanya margin dalam pengembaliannya. Pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh diberikan kepada nasabah baik itu dalam jumlah yang besar maupun jumlah yang kecil, pembiayaan ini diberikan untuk nasabah berkelompok dan perorangan. Maka dari itu salah satu fokus pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah para pelaku usaha Super Mikro. Pemberian modal terhadap pelaku usaha dilakukan untuk pengembangan usaha dan mempermudah kegiatan usaha. Pada pembiayaan ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, dikarenakan pada pelaku usaha hanya membayar sejumlah dengan pembiayaan pokok tanpa dibebankan dengan adanya margin (biaya tambahan). Pembiayaan Super Mikro merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah yang dimana jumlah pembiayaannya maksimal Rp. 10.000.000.

Qardhul hasan pada PT. Bank Aceh Syariah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan dana yang bersumber dari hasil kebajikan seperti wakaf, infak, sedekah, denda, hibah, sumbangan halal lainnya, dana sosial, pendapatan non-halal dan lembaga lain atau individu

³ "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah | Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam," 326, accessed June 8, 2024, <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/24>.

yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Bank Aceh Syariah⁴. Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* memiliki kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh pihak bank. Penyaluran dana pada produk Super Mikro di Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh adalah untuk biaya perorangan, biaya yang diberikan antara Rp500.000 sampai Rp10.000.000.

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah menjangkan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk produk Super Mikro sejak tahun 2018. Menurut data yang peroleh sejak tahun 2019 jumlah nasabah untuk pembiayaan super mikro terhitung ada 14, tahun 2020 berjumlah 10 nasabah, tahun 2021 berjumlah 7 nasabah, tahun 2022 berjumlah 4 nasabah dan pada tahun 2023 tidak ada nasabah yang meminjam pembiayaan ini⁵. Sebagai Bank Syariah yang memiliki tujuan mulia yakni mengangkat kaum lemah agar hidupnya menjadi lebih baik, Bank Aceh Syariah menyalurkan dana *Qardhul Hasan* kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, mengingat masih banyaknya masyarakat kecil yang membutuhkan modal. *Qardhul Hasan* merupakan misi sosial Bank Syariah di mana pada pembiayaan ini nasabah tidak dikenakan biaya apapun dan hanya perlu mengembalikan pinjaman pokok saja, akan tetapi pihak bank membebankan biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 kepada nasabah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu sebuah metode dengan menganalisis serta memecahkan masalah yang terjadi dan gambaran fenomena dalam praktik pembiayaan, dilihat serta didengar dengan hasil penelitian secara lapangan maupun teori, dan juga terdapat analisis dari buku buku yang berkaitan dengan teori pembahasan.

Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini memaparkan data penelitian dengan pendekatan yuridis empiris secara Objektif untuk meneliti Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Produk Super Mikro dalam perspektif Fiqh Muamalah dan DSN-MUI No.19/IX/2001 Studi Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh tersebut dengan menggambarkan secara Objek penelitian secara apa adanya. data yang diperoleh dianalisis dengan

⁴ Nur Khalis, Wawancara karyawan pembiayaan Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh, January 2024.

⁵ Nur Khalis.

pendekatan penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan prosedural pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada produk Super Mikro dalam perspektik Fiqh Muamalah dan DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IX/2001 di Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh⁶.

Data primer dalam penelitian ini melalui wawancara yang di dapatkan secara langsung dari nasabah dan pegawai pembiayaan pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis setelah semua data yang telah diolah terkumpul⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan dasar hukum *Qardhul Hasan*

1. Pengertian *Qardhul Hasan*

Kata "*hasan*" adalah kata bahasa Arab "*ihsan*" yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qardhul hasan* berarti jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardhul hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apa pun. Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, namun penerima boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.⁸

Al-Bahuti mendefenisikan Qard secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya

Pada hakikatnya *qardhul hasan* merupakan pertolongan dan kasih sayang untuk si peminjam. *Qardhul hasan* bukanlah suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi si pemberi pinjaman, sebab di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh

⁶ Nur Indrianto dan Bambang Supono, *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013), 24.

⁷ Rusadi Ruslan, *Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2004), 45.

⁸ sultan remi sjahdeini, *perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (jakarta: kencana, 2014), 342-343.

pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka hal tersebut dapat membatalkan kontrak. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dimaksudkan adalah bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut⁹.

Peminjam *qardhul hasan* juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank. Bank boleh memungut biaya pelayanan, namun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu peminjaman. Jadi kelebihan itu semata-mata hanya untuk biaya pelayanan saja.¹⁰

Pinjaman yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan kebutuhan sosial, dapat diperoleh dari dana zakat, infaq dan sedekah¹¹. *Qardhul Hasan* juga didedikasikan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan kegiatannya. Memberikan pinjaman tunai kepada tanpa dikenakan biaya apapun, kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan agar akad hutang menjadi sah. Seperti materai, biaya akta, biaya studi kelayakan, dll¹².

Dapat disimpulkan bahwa *qardhul hasan* merupakan sebuah pemberian pinjaman/dana oleh sesuatu bank yang tidak dikenakan biaya tambahan lagi atau hanya perlu mengembalikan sejumlah besarnya pinjaman pokok saja, pinjaman dana yang berupa uang seperti ini yang harus sesuai dengan ketentuan Islam karena agar terhindar adanya unsur riba didadalamnya.

2. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Berikut ini beberapa rukun yang harus dipenuhi agar sahnya dalam melakukan transaksi *qardhul hasan*, adalah:

1. *Muqtaridh* (peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan dana
2. *Muqridh* (pemberi pinjaman), yaitu pihak yang memiliki dana
3. Objek akad, yaitu dana

⁹ CHAIRUL FAHMI, "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM | Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah," accessed June 9, 2024, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3409>.

¹⁰ Lewis, Mervyn K dan Latifa M. Algaoud, *perbankan syariah: prinsip, praktik, prospek*, 297.273 LEW p (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005).

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank syariah : dari teori ke praktik" (Gema Insani, Jakarta, 2001), 256.

¹² Amir Mahmud dan H.Rukmana, *Bank syariah : teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 2010).

4. Tujuan, yaitu „*iwadh*“ yang berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam RpX, dikembalikan RpX)

5. *Shighah*, yaitu ijab dan kabul

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi pada pembiayaan agar sahnya *qardhul hasan* adalah:

1. Kerelaan dari dua belah pihak
2. Pihak bank harus mengetahui calon nasabahnya mempergunakan dana tersebut untuk sesuatu yang halal dan bermanfaat¹³.

3. Manfaat *Qardhul Hasan*

1. Bagi Bank
 - a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial oleh bank;
 - b. Peluang bagi bank untuk mendapatkan *fee* atas jasa *qardh* yang diberikan.
2. Bagi Nasabah
 - a. Sumber pinjaman yang bersifat non-komersial dimana nasabah dengan adanya pembiayaan ini sangat membantu dikarenakan nasabah hanya perlu mengembalikan pinjaman pokok saja.
 - b. Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana, dikarenakan adanya nasabah yang mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan dalam jangka pendek.

4. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Dasar disyariatkannya *qardh* (hutang piutang) ada didalam beberapa sumber di bawah ini, antara lain:

- a. Q.S. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرةً وَاللهُ يقبضُ وَيَبصطُ وَإليه تُرجعونَ

Artinya; “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”¹⁴.

- b. Q.S. Al-Hadid:11

¹³ H. Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta : Amzah, 2019), 278.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 53.

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”¹⁵.

Dari penjelasan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah menyerupakan amal shalih dan *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, serta menyerupakan balasan yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang/pinjaman. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan hartanya agar mendapatkan gantinya. Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya adalah untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. fotenote

Sedangkan hadist nabi yang sesuai dengan akad qardhul hasan adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ¹⁶.

Artinya : “Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa rasulullah Saw,bersabda: barangsiapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, nisyaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak keusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya¹⁷.

¹⁵ Departemen Agama RI, 796.

¹⁶ Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syaddad bin 'Amr al-Azadi Abu Daud, “Sunan Abu Daud,” XIV/261 (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Tsani, 2005), 4948.

¹⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, Cet.1 (Jepara: UNISNU Press, 2019), 96.

5. Fatwa DSN MUI mengenai Qardh

Tren pertumbuhan lembaga keuangan dengan produk pembiayaan multiple mendorong muncul dan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan berbagai produk pembiayaan yang dapat bersaing dengan pembiayaan tradisional. Pertumbuhan LKS di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan asas dan fatwa DSN-MUI sebagai Dewan Syariah Nasional yang berwenang mengeluarkan peraturan, dalam hal ini terkait dengan lembaga keuangan syariah dan produknya. Dengan adanya fatwa, berarti sistem pendanaan di LKS sudah memiliki benang merah yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Ketentuan *Qardh* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*. MUI mengeluarkan fatwa tentang ketentuan *Qardh*, diantaranya:

1. Ketentuan Umum al-*Qardh* berdasar fatwa DSN-MUI:
2. Al-*Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
3. Nasabah al-*Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
4. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
5. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
6. Nasabah al-*Qardh* dapat memberikan tambahan (*sumbangan*) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
7. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sanksi :

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sumber Dana

Dana *qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;

- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS¹⁸.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dijelaskan bahwa *Qardh* adalah akad pinjaman yang mengharuskan peminjam mengembalikan sesuai nominal, tanpa imbalan. Tujuan utama *Qardh* dalam hal social adalah membantu kesulitan orang lain. Imbalan dibolehkan selama hal itu tidak masukkan dalam syarat peminjaman dan bersifat suka rela dari nasabah/mitra.

B. Pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* pada produk super mikro di Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh

Penyaluran dana *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh meliputi masyarakat yang membutuhkan dana dan bertempat tinggal atau memiliki usaha di sekitar kantor yang beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan, Batoh, Banda Aceh. Adapun dana yang disalurkan oleh Bank untuk pembiayaan perorangan diberikan antara Rp500.000,- hingga Rp10.000.000,., pinjaman maksimal tiga tahun. Selain menjalankan kegiatan transaksional, salah satu fungsi PT. Bank Aceh Syariah adalah menjalankan fungsi sosial untuk masyarakat. Di antaranya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kebajikan yang disalurkan dalam bentuk akad *qardhul hasan* yang dikategorikan menjadi tiga yakni untuk pembiayaan produktif, konsumtif dan sumbangan. Pembiayaan berbasis sosial ini akan sangat membantu untuk meningkatkan ekonomi nasabah kurang mampu¹⁹.

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan program sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yakni dengan pemberian pinjaman dana dan pembinaan bagi nasabah produktif untuk bantuan modal usaha serta untuk nasabah kurang mampu yang membutuhkan dana mendesak dan pembangunan fasilitas umum maupun kegiatan sosial. Bantuan yang diberikan tersebut diharapkan dapat mengembangkan usaha nasabah dan dapat meningkatkan perekonomian mereka. Pembiayaan *qardhul hasan* pertama kali diterapkan pada PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 2009, di

¹⁸ DSN. 2001. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 19/DSNMUI/ IV/2001. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

¹⁹ Nur Khalis, Wawancara karyawan pembiayaan Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh, Mei 2024.

mana yang dimaksud dengan *qardhul hasan* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan sumber dana yang berasal dari dana sosial, infak dan sedekah. Walaupun pengkonversiannya dilaksanakan pada tahun 2016, akan tetapi *qardhul hasan* ini sudah direalisasikan oleh Bank Aceh sejak tahun 2009, yakni pada Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tgk Hasan Dek No. 42-44 Beurawe Kota Banda Aceh. Hingga saat ini *qardhul hasan* sudah menjadi produk rutin pada PT. Bank Aceh Syariah di setiap tahunnya. Akan tetapi tingkat penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* memiliki komposisi yang sedikit yakni sebesar 1% dari total persentase seluruh produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah²⁰.

Pada dasarnya pembiayaan *qardhul hasan* diperuntukkan kepada golongan duaafa untuk kebutuhan sosial seperti untuk bantuan modal usaha untuk produk super mikro. Diharapkan dengan adanya pembiayaan ini dapat membantu masyarakat kecil yang kesulitan dana dalam melakukan usaha produktif dan mampu meningkatkan ekonomi keluarganya. Pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Bank Aceh Syariah memiliki landasan syariah Al-Quran dan hadis. Sedangkan landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/V/2001 tentang *qardh*
- b. Laporan Publikasi Triwulan
- c. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah.

Adapun karakteristik pembiayaan *qardhul hasan* menurut PT. Bank Aceh Syariah:

1. *Qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa imbalan selama jangka waktu tertentu dan dikembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati;
2. Masa pijaman dan cara pengembaliannya harus dicantumkan dengan jelas di dalam akad; secara sekaligus atau angsuran;
3. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai dengan akad;
4. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad dan tidak pula ditentukan jumlahnya. Di mana dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menambah saldo dana kebajikan;
5. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;

²⁰ Nur Khalis.

6. Pengembalian jumlah pembiayaan *qardhul hasan* harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.

Sumber dana *qardhul hasan* Pada Bank Aceh Syariah

Berikut merupakan beberapa sumber dana yang dihasilkan oleh Bank Aceh syariah dalam menyalurkan akad *qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

- a. Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah yang diterima oleh PT. Bank Aceh

Syariah berasal baik dari karyawan maupun lembaga atau individu lain yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Bank Aceh Syariah.

- b. Pengembalian Dana Kebajikan

Yakni dana hasil dari pengembalian pinjaman yang telah dilakukan oleh nasabah pembiayaan *qardhul hasan*.

- c. Denda

Denda diterima dari nasabah pembiayaan pada Bank Aceh

Syariah yang telat membayar angsuran maupun bagi hasil (dari produk pembiayaan lainnya) karena adanya unsur kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad.

- d. Pendapatan non-halal

Pendapatan non-halal yang menjadi sumber dana kebajikan pada PT. Bank Aceh Syariah yakni sebagai berikut:

1. Dana sosial yang berasal dari komisi, *fee*, atau dalam pendapatan bentuk lainnya dari rekan bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen.
2. Pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) dari pembayaran angsuran ataupun denda lainnya yang berhubungan dengan transaksi antar pihak bank dengan pihak ketiga.
3. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

- e. Sumbangan Halal lainnya

Sumbangan halal lainnya berasal dari dana sosial yang berupa hibah, hasil wakaf, maupun dana sosial dari *Corporate Sosial Responsibility*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* untuk dana produktif dan konsumtif adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang sama sekali belum tersentuh oleh bank manapun (belum pernah mendapatkan pembiayaan/kredit).
2. Menyerahkan surat permohonan pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*;
3. Menyerahkan surat keterangan usaha bagi yang mendirikan usaha.
4. Menyerahkan fotokopi KTP/SIM atau kartu identitas diri lainnya;
5. Tergolong fakir dan/atau miskin dengan menyerahkan surat keterangan kurang mampu yang dibuat oleh geuchik desa tempat nasabah tinggal;
6. Memiliki sumber bayar;
7. Maksimal pinjaman bagi nasabah perorangan sebesar Rp10.000.000,- dengan jangka waktu tiga tahun;
8. Menyerahkan agunan/jaminan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* dalam bentuk sumbangan yakni untuk pembangunan fasilitas umum atau kegiatan sosial adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan surat permohonan pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*;
2. Menyerahkan fotokopi KTP atau kartu identitas diri lainnya dari pengelola/penanggung jawab dana;
3. Memiliki sumber dana;
4. Tidak ada besaran batasan biaya dengan jangka waktu tiga tahun.

Agunan/jaminan dalam pembiayaan *qardhul hasan* hanya bersifat sebagai *Moral Obligation*. Agunan disimpan oleh bank selama masa pembiayaan. Bank harus memperhitungkan risiko yang terjadi seperti kehilangan. Agunan yang diterima oleh bank dapat berupa BPKB sepeda motor, sertifikat rumah atau tanah dan lain sebagainya yang dapat dijadikan jaminan. Agunan ini bertujuan untuk mengikat nasabah agar tetap bertanggung jawab dalam membayar pokok pinjaman. Hal ini dikarenakan, apabila bank tidak meminta agunan sebagai pengikat, nasabah akan mengartikan bahwa dana yang diberikan oleh bank merupakan dana cuma-cuma sehingga tidak ada niat dari nasabah dalam mengembalikan pinjaman kepada bank. Akan tetapi, agunan ini hanya dipersyaratkan kepada nasabah individu yang menggunakan dana *qardhul hasan* sebagai modal usaha. Pada pembiayaan ini nasabah melakukan pembayaran administrasi untuk pembukaan buku tabungan dan lain sebagainya. Dalam hal ini biasanya

nasabah cukup membayar berupa biaya penggantian materai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)²¹.

Peneliti mewawancarai ibu Rosnidar salah satu nasabah penerima bantuan untuk usaha super mikro. biaya/uang yang diterima oleh ibu Rosnidar dikembangkan untuk usahanya yaitu kedai kelotong. Adanya biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 Sejauh ini Ibu Rosnidar tidak merasa terbebani akan biaya yang dibebani pada saat pembukaan rekening awal dikarenakan nasabah merasa bahwa pada pelaksanaannya dikemudian tidak dikenakan biaya apapun. nasabah sangat terbantu dengan adanya produk *qardhul hasan* ini, sehingga munculah inisiatif nasabah untuk memberikan hadiah sukarela kepada LKS sebagai bentuk tanda terima kasih. Kemudian kami para nasabah diwajibkan mengembalikan jumlah pinjaman sebesar yang telah yang pinjaman kepada bank, pihak bank juga membuat perjanjian dengan kami para nasabah yang sekiranya apabila tidak mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan maka akan diberikan perpanjangan waktu dalam pengembalianya dan apabila kami para nasabah tidak juga mengembalikan pinjaman tersebut maka barang yang dijadikan jaminan yang ditanggguhkan atau disita oleh pihak bank²².

Salah satu sumber dana *qardhul hasan* berasal dari pendapatan non-halal. Dana non-halal merupakan dana yang diterima oleh pihak bank Aceh syariah berupa dana yang berasal dari bank konvensional yang belum diubah sesuai dengan prinsip syariah. Adapun beberapa sumber dana non-halal diantaranya adalah dana sosial yang berasal dari komisi, *fee*, atau dalam pendapatan bentuk lainnya dari rekan bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen. Dana Non-Halal dilaporkan terpisah dengan dana operasional perbankan syariah, karena sumber dan penggunaan dana non-halal memang dikhususkan dan ada pos tersendiri. Dari penjelasan tersebut penulis akan melakukan analisis mengenai kesesuaian penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* dalam konteks fiqh muamalah dikarenakan dianggap belum halal walaupun bertujuan untuk pembiayaan *ta'awun* seperti pembiayaan *qardhul hasan* pada produk super mikro.

Dana yang berasal dari denda telat bayar yang berdasar pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan hanya sebagai sanksi bagi nasabah zhalim, tidak akan diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk Bank Syariah. Menurut prinsip *ta'zir*, denda tersebut merupakan sanksi yang dikenakan bagi nasabah mampu namun sengaja telat bayar. dana non-halal

²¹ Nur Khalis.

²² Rosnidar, Wawancara nasabah pembiayaan Qardhul Hasan produk super mikro, June 2024.

tidak diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka dana tersebut menjadi halal bagi mustahiq (pihak yang berhak) atas dana sosial dan kebajikan. Sumber dan penggunaan dana non-halal dipisah dengan dana operasional lembaga keuangan syariah lainnya, karena sumber dana non-halal berasal dari dana yang dikhususkan²³.

Dana non-halal ketika tidak diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka dana tersebut menjadi halal bagi mustahiq (pihak yang berhak) atas dana sosial dan kebajikan. bahwa penyaluran alokasi dana *qardhul hasan* di bank Aceh syariah hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya²⁴ sesuai prinsip syariah, sebagai dana bergulir untuk aktivitas sosial sesuai fungsinya.

Sebagaimana pula yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 42 yang berbunyi: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu sedang kamu mengetahui.”

C. Pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan pada produk super mikro di Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh dalam perspektif fiqh muamalah dan DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IX/2001

Fatwa DSN-MUI No.19 Tahun 2001 pada poin pertama butir tu yang menjeskan mengenai “*al-qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqaridh*) yang membutuhkan”. Pada praktiknya Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* yang membutuhkan dana/uang untuk keperluan produktif seperti super mikro. Dalam hal penyalurab pembiayaan *qardhul hasan* baik dalam bentuk produktif maupun konsumtif sudah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya padala yang mulia. (Al-Hadid: 11)

Fatwa DSN-MUI No.19 Tahun 2001 tentang *al-qardh* poin pertama butir kedua yang menjelakan mengenai: “nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan

²³ Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, M.A, Wawancara Anggota DPS bank Aceh, Mei 2024.

²⁴ {Citation}

jumlah pokok yang diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama". Dalam praktiknya pihak Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* dengan mewajibkan para nasabahnya mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati. Jikalau terjadi keterlambatan disaat pengembalian dana setiap bulannya pihak Bank akan memberikan peringatan berupa teguran kepada nasabah.

Selanjutnya Fatwa DSN-MUI No.19 Tahun 2001 memberikan penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan *Qard* pada poin pertama nomor 3 yakni "Biaya Administrasi dibebankan kepada nasabah". Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah adalah sebesar 1% dari jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah, misalnya nasabah meminjamkan uang sebesar Rp10.000.000,00, maka jumlah biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah sebesar Rp100.000.00. Para ulama mengizinkan pihak yang memberikan pinjaman untuk mengambil biaya jasa yang dikeluarkan agar terlaksananya suatu peminjaman²⁵. Maka pemberi pinjaman diperbolehkan untuk membuat kesepakatan yang mana biaya administrasi tersebut ditanggung oleh nasabah. Meskipun pembiayaan *qardhul hasan* bersifat sosial akan tetapi juga membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya, seperti biaya pergantian materai, pembayaran notaris, upah pegawai dan biaya lainnya agar terpenuhinya akad²⁶.

Selanjutnya pada poin pertama butir keempat yang menjelaskan mengenai: "LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu." dalam hal ini pihak Bank Aceh juga menetapkan kewajibannya untuk meminta jaminan kepada nasabah bagi pembiayaan *qardhul hasan* dalam kelompok produktif seperti super mikro, akan tetapi dalam kelompok penyaluran dana komunitas seperti pemberian dana kepada pembangunan mesjid dalam hal ini tidak adanya kewajiban untuk adanya jaminan tersebut.

Fatwa DSN-MUI No.19 Tahun 2001 pada poin pertama butir kelima juga menjelaskan mengenai: "nasabah dapat memberikan tambahan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad." Dalam praktiknya menurut hasil wawancara peneliti dengan nasabah, mereka sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini, tidak banyak dari mereka yang memberikan tip sebagai wujud rasa terima kasih nasabah kepada pihak LKS. Para ulama fiqh kontemporer juga menjelaskan tentang hal ini yang mana boleh

²⁵ Ascarya, *Kad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 42.

²⁶ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 41.

memberikan jumlah yang lebih dari pokok pinjaman akan tetapi sumbangan tersebut tidak dipersyaratkan diawal pada saat akad²⁷. Selanjutnya pada poin kedua butir pertama yang menjelaskan mengenai: “jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah berupa penjualan barang jaminan, apabila barang jaminan tersebut tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.” Pada praktiknya pihak Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh telah menjalankan sesuai dengan fatwa yang mana pihak Bank menjatuhkan sanksi apabila nasabahnya tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam kurun waktu yang telah disepakati.

Kemudian Fatwa DSN-MUI No.19 Tahun 2001 pada poin ketiga mengenai sumber dana yang berbunyi: “dana *al-qardh* dapat berseumber dari: a. Bagian modal LKS, b. Keuntungan LKS, c. lembaga lain atau infaqnya yang memepercayaikan penyaluran infaqnya kepada LKS.” Pada praktiknya pihak Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh hampir memenuhi semua yang dijelaskan dalam fatwa, akan tetapi yang menjadi satu permasalahan yaitu sumber dana yang berasal dari dana non halal. Dana non-halal dilaporkan terpisah dengan dana operasional perbankan syariah, karena sumber dan penggunaan Dana non-halal memang dikhususkan dan ada pos tersendiri. Dalam konteks fiqh muamalah dikarenakan dianggap belum halal walaupun bertujuan untuk pembiayaan ta’awun seperti pembiayaan *qardhul hasan* pada produk super mikro.

Masalah haram tetap dinilai haram berapapun baik dan mulianya niat dan tujuannya. Sebaik apapun rencananya, namun jika tidak dibenarkan oleh syariah maka tetap haram dan tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan baik tersebut. Islam mengajarkan untuk mencapai sesuatu yang suci dengan caranya yang juga harus suci, sebab syariat Islam tidak membenarkan prinsip *al ghaiyaih tubirrul wasilaih* (tujuan yang menghalalkain segala cara) atau suatu prinsip *al wushulu ilal haq bil khaudi fil katsiri minal batil* (untuk memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan). Oleh karena itu, barang siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang hukumnya haram, guna mendirikan masjid atau untuk sesuatu yang baik, maka tujuan baiknya tersebut tidak akan menjadi syafa’at baginya sehingga dosa haramnya itu harus dihapus.

²⁷ sultan remi sjahdeini, *perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*.

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa segala bentuk transaksi yang tidak menyelisih syariat adalah sah. Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa segala syarat yang tidak sesuai dengan hukum dan kitab Allah adalah syarat yang dinilai tidak ada (*bathil*). Adapun syarat yang tidak menyelisih prinsip-prinsip syariah adalah syarat yang wajib dilaksanakan, karena sebagai kaum muslimin kita wajib melaksanakan persyaratan yang telah diseakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi, denda hanya diperbolehkan apabila tidak berasal dari transaksi utang-piutang dan nominal dendanya pun termasuk wajar sesuai dengan besarnya kerugian secara riil²⁸.

Pada praktiknya, dana denda telat bayar untuk kategor *ta'zir* atau sanksi bagi nasabah *zhalim* tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan oleh Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Aceh Syariah. Dana ini merupakan sanksi atau penalti yang dikenakan bagi nasabah mampu, namun terfakta telat bayar.

Hukum halal dan haramnya sesuatu memanglah tidak dapat dirubah, sebab hal tersebut sudah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi, pada kondisi tertentu sesuatu yang haram dapat berubah menjadi halal dan begitupun sebaliknya. Adapun cara menghalalkan sesuatu yang haram dalam hal ini adalah "uang" yaitu dengan cara disalurkan dan dialokasikan pada sektor-sektor kebajikan yang dapat dinikmati oleh orang banyak, seperti nasabah yang memerlukan modal usaha, *panti jompo*, *panti asuhan*, *masjid*, dan lain-lain. Hal tersebut dengan kata lain dapat diistilahkan dengan kalimat "mengembalikan uang umat kepada umat."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* pada produk super mikro di Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh sudah menjalankan sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi oleh fatwa DSN-MUI No.19 Tahun 2001. Pada pelaksanaannya Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh melakukan penyaluran dana/uang pada pembiayaan *qardhul hasan* pada produk super mikro menetapkan biaya administrasi sejumlah 1% dari jumlah pinjaman misalnya dengan jumlah pinjaman Rp10.000.000,00 maka jumlah biaya administrasi yang dibebankan oleh nasabah sebesar Rp100.000,00. Dapat disimpulkan bahwa penyaluran

²⁸ As-Shiddiqy, T. M. H., *Koleksi Hadis-Hadis Ahkam IV*. (Semarang: Putra Jaya Mitrajawa, 2001), 33.

dana *qardhul hasan* pada Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IX/2001. Yang mana pihak Bank boleh mengambil biaya administrasi, namun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu peminjaman. Jadi kelebihan itu semata-mata hanya untuk biaya pelayanan saja. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh yang mana salah satu sumber dananya berasal dari pendapatan non-halal, Pandangan Fiqh Muamalah dari beberapa pendapat yang telah disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan dana non-halal di Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh sebagai salah satu sumber dana untuk pembiayaan *qardhul hasan* pada dana non-halal yang dirujuk dalam penelitian ini hukumnya adalah mubah di mana alokasinya juga sudah tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mahmud dan H.Rukmana. *Bank syariah : teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*. Jakarta : Erlangga, 2010.
- Ascarya. *kad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- As-Shiddiqy, T. M. H. *Koleksi Hadis-Hadis Ahkam IV*. Semarang: Putra Jaya Mitrajawa, 2001.
- CHAIRUL FAHMI. "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM | Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah." Accessed June 9, 2024. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3409>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019.
- "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari' ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah | Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam." Accessed June 8, 2024. <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/24>.
- H. Ahmad Wardi Mulich. *Fiqih Muamalat*. 1st ed. Jakarta : Amzah, 2019.
- Hasan, Nurul Ichsan. "PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH," n.d.
- Lewis, Mervyn K dan Latifa M. Algaoud. *perbankan syariah: prinsip,praktik,prospek*. 297.273 LEW p. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Mahmudatus Sa'diyah. *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*. Cet.1. Jepara: UNISNU Press, 2019.
- Muhammad. *Sistem Dan Prosedur Operaional Bank Syariah*. Yogyakarta: UUI Press, 2000.
- Muhammad Syafi'i Antonio. "Bank syariah : dari teori ke praktik," 256. Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Nur Indrianto dan Bambang Supon0. *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2013.
- Nur Khalis. Wawancara karyawan pembiayaan Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh, Mei 2024.
- — —. Wawancara karyawan pembiayaan Bank Aceh syariah cabang Banda Aceh, January 2024.
- Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, M.A. Wawancara Anggota DPS bank Aceh, Mei 2024.

Rosnidar. Wawancara nasabah pembiayaan Qardhul Hasan produk super mikro, June 2024.

Rusadi Ruslan. *Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2004.

Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syaddad bin 'Amr al-Azadi Abu Daud. "Sunan Abu Daud," XIV/261. Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamillah Al-Isdar Al-Tsani, 2005.

sultan remi sjahdeini. *perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. jakarta: kencana, 2014.